



Akibat Hukum Dari Pernyataan Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Kepailitan

Special Issue, July 2024

e-ISSN 2716-5191

doi:

<https://doi.org/10.30997/jhd.vi>

Devi Anggraini Saputri¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 29, 2022

Revised version received: February 12, 2023

Accepted: July 25, 2024

Available online: July 29, 2024

Keywords:

Kepailitan, Perseroan Terbatas, Kurator.

How to Cite:

Devi Anggraini Saputri, 2024, Akibat Hukum Dari Pernyataan Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Kepailitan Jurnal Hukum De'Rechtsstaat

Corresponding Author:

Name: Devi Anggraini Saputri

Email: devisaputri1808@gmail.com

ABSTRAK

Tidak jarang terdengar tentang perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Dijatuhkannya kepailitan dari suatu perseroan terbatas sebenarnya bukanlah kepailitan pengurus, melainkan kepailitan dari perseroan terbatas itu sendiri, sekalipun timbul akan adanya hal tersebut yang biasanya disebabkan karena kelalaian pengurus-pengurus di dalam perseroan terbatas tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum kepailitan suatu perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menjelaskan bahwa kreditur tersebut dapat menuntut pembubaran atas perseroan terbatas jika sudah ada pembacaan surat perintah atas dasar pailit, hanya karena perseroan terbatas tidak mampu membayar utang-utangnya atau kekayaan perseroan tersebut setelah dinyatakan pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana atas kepailitan suatu perseroan terbatas. Tanggung jawab perdata dapat berupa tanggung renteng dan tanggung renteng atas kerugian suatu perseroan terbatas apabila kepailitan itu disebabkan oleh kelalaian dan kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian yang timbul akibat kepailitan itu. Pertanggungjawaban pidana berupa pidana kurungan, disamping kewajiban lain berupa penyitaan menurut undang-undang kepailitan, sedangkan akibat kepailitan perseroan terbatas adalah dihentikannya kegiatan usaha perseroan oleh kreditur dan wali, atau oleh pengadilan negeri terjadi dalam bentuk pembubaran oleh Atas permohonan kreditur dengan alasan perseroan lalai membayar utang-utangnya setelah dinyatakan pailit atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.



ABSTRACT

It is not uncommon to hear about limited companies being declared bankrupt. The imposition of bankruptcy of a limited company is actually not the bankruptcy of the management, but the bankruptcy of the limited company itself, even though it arises which is usually caused by the negligence of the managers in the limited company. The purpose of this study is to determine the legal consequences of the bankruptcy of a limited company. The research method used in this writing is normative juridical which explains that the creditor can demand the dissolution of the limited company if there has been a reading of a bankruptcy order, only because the limited company is unable to pay its debts or the company's assets after being declared bankrupt. The results of the study indicate that the directors can be held liable civilly and criminally for the bankruptcy of a limited company. Civil liability can be in the form of joint and several liability for the losses of a limited company if the bankruptcy is caused by the negligence and negligence of the directors and the company's assets are insufficient to cover the losses arising from the bankruptcy. Criminal liability in the form of imprisonment, in addition to other obligations in the form of confiscation according to bankruptcy law, while the consequences of bankruptcy of a limited liability company are the termination of the company's business activities by creditors and guardians, or by the district court in the form of dissolution by request of creditors on the grounds that the company has failed to pay its debts after being declared bankrupt or the company's assets are insufficient to pay all its debts after the bankruptcy statement is revoked.

1. Pendahuluan

Pelaku usaha pada dasarnya tidak selalu menghasilkan pendapatan bagi perusahaannya, ada saja kemungkinan kelangsungan perusahaan terancam, misalnya melalui pinjaman. Pada dasarnya pinjaman ini merupakan sesuatu yang wajar bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pinjaman itu dapat dibatalkan dengan syarat dapat melunasi pinjaman tersebut di kemudian hari, tetapi jika tidak, perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit di hadapan pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam Undang- Undang tentang kepailitan.

Saat ini yang bisa ditunjukkan adalah bahwa proporsi perusahaan yang menggunakan pinjaman semakin besar. Bahkan terlihat semakin sedikit perusahaan yang tidak kekurangan modal dan mencari pinjaman dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan. Salah satu alasan utama bahwa mengapa suatu perusahaan meminjam modal adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat dihasilkannya dalam jumlah dan waktu. Dari awal sudah jelas bahwa baik peminjam maupun pemberi pinjaman menyadari sejak awal bahwa hal yang dilakukan mereka melibatkan risiko. Padahal, tingkat potensi risiko menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kompensasi pinjaman. Dengan kata lain, semakin tinggi risiko kerugian, semakin tinggi kompensasi pinjamannya. Untuk menghitung risiko, peminjam biasanya memeriksa hasil perusahaan sebelum membatalkan pinjaman.

Faktor-faktor yang menyebabkan kepailitan suatu perusahaan antara lain ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaannya, merupakan hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan tersebut ke jurang kebangkrutan. Secara

umum, perusahaan muda cenderung menjalankan usahanya dengan kurang hati-hati, sementara perusahaan tua berjuang untuk memenuhi permintaan konsumen. Kepekaan konsumen dan kurangnya pengawasan terhadap pergerakan pesaing juga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Karena perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain, dan stop innovation, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, trend bisa muncul kapan saja sesuai dengan kondisi sosial pada masa itu. Dan ketika sebuah perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka ditinggalkan karena sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak harus berhenti berinovasi untuk bertahan, atau pailit karena kontinuitas.

Umumnya debitur yang bermasalah dengan kewajiban utangnya menjumpai berbagai alternatif solusi utang belanja. Mereka dapat menegosiasikan penyelesaian utang sebagian atau seluruhnya. Mereka juga dapat menjual sebagian dari properti mereka atau bahkan usaha mereka, mereka juga dapat mengubah pinjaman menjadi ekuitas. Debitur juga dapat menegosiasikan permintaan penundaan kewajiban utang sebagai solusi akhir dan kemudian melanjutkan. Solusi melalui prosedur kepailitan jika proses perdamaian tidak tercapai.

Putusan pailit mengakibatkan status hukum seseorang atau badan hukum menjadi tidak ada artinya. Dengan dibukanya perintah pailit, maka pengurusan dan pemindahan harta kekayaan debitur menjadi tanggung jawab pengurus kepailitan. Tindakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta pailit dilakukan terhadap kurator. Dengan kata lain, tagihan yang berkaitan dengan aset debitur tidak lagi diajukan kepada debitur tetapi harus diajukan kepada kurator. Di sisi lain, gugatan terhadap pihak ketiga tidak lagi dilakukan oleh debitur, melainkan juga oleh kurator.

Dalam aturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Faillissementverordening yang diterjemahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, namun terlihat tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dengan penyelesaian masalah-masalah kepailitan yang ada, masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah utang-piutang bagi dunia usaha, mungkin perlu secepatnya dilakukan revisi dan penyempurnaan undang-undang kepailitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa sudah mendesak, di tengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas tadi. 1

Kondisi seperti itu pula yang melandasi pemikiran mengenai penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk mewujudkan penyempurnaan Undang-undang Kepailitan Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan. 2

Dengan berlakunya Undang-undang Kepailitan yang baru yaitu UU no.4 tahun 1998 diharapkan akan terjadi praktek-praktek yang tidak diinginkan. Beberapa pihak dapat mengajukan kepailitan perusahaan dengan tujuan utama tidak hanya untuk melindungi klaim yang ditawarkannya, tetapi juga untuk memaksa para pesaingnya keluar dari pasar. Hal lain adalah bahwa sejak berlakunya undang-undang kepailitan sampai saat ini dapat dikatakan masih banyak terjadi perbedaan pendapat, misalnya tentang jatuh tempo utang, penilaian kreditur kedua, status hukum gugatan bersama, adanya klausula arbitrase yang dibayarkan

dalam kontrak utama yang menjadi dasar timbulnya utang, sehubungan dengan penerbitan novum yang dibebankan pada tingkat peninjauan kembali. Hal lain adalah bahwa undang-undang kepailitan yang sudah direvisi tidak memisahkan badan hukum dalam kepailitan dengan segala akibat hukumnya.

Memperjelas bahwa secara umum Undang-undang Kepailitan hasil revisi masih tetap mengidentifikasi kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum. Ternyata dengan berlakunya Undang-Undang ini pengaturan tentang keberadaan badan hukum pailit. Selain itu, sifat badan hukum dibatasi oleh fakta bahwa kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan CEO, yang dalam praktiknya menunjukkan bahwa perusahaan sering digunakan sebagai kendaraan untuk menutupi kewajiban yang lebih luas yang ditanggung oleh para pihak yang menderita kerugian disebabkan untuk menentukan dan harus bertahan. Di balik tabir sifat tanggung jawab pemegang saham, kita sering menjumpai situasi di mana perusahaan bertindak sebagai penangkis bagi direksi perusahaan yang tidak beritikad baik.

Berdasarkan deskripsi yang sudah dipaparkan diatas, permasalahan yang saya ambil dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum dari pernyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Kepailitan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum tertulis, khususnya yang mengatur tentang kepailitan dan perseroan terbatas, mengatur akibat hukum yang timbul dari pernyataan pailit terhadap suatu perseroan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan isi dan makna dari aturan hukum yang berlaku serta pendapat para ahli, guna menarik kesimpulan tentang akibat hukum dari pernyataan kepailitan terhadap perseroan terbatas menurut hukum positif di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam kegiatan usaha, tidak semua perusahaan selalu berada dalam kondisi keuangan yang stabil. Ada kalanya sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius hingga tidak mampu membayar utang kepada para kreditornya. Jika keadaan ini terus berlanjut dan tidak menemukan jalan keluar, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Kepailitan tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti kreditur, pemegang saham, dan para pekerja. Untuk memahami lebih dalam, perlu dibahas mengenai apa itu kepailitan, penyebab perseroan terbatas dapat dinyatakan pailit, akibat hukum yang ditimbulkan, serta hak-hak pekerja ketika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kepailitan.

3.1. Hasil

Penelitian ini menguraikan empat hal pokok terkait kepailitan dan dampaknya terhadap Perseroan Terbatas (PT). Pertama, pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan sebagai suatu proses hukum ketika debitur memiliki dua atau lebih kreditor, tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga berdasarkan putusan pengadilan, dinyatakan pailit. Pengertian ini menekankan bahwa kepailitan bukan hanya kondisi finansial, tetapi status hukum setelah diputuskan oleh pengadilan.

Kedua, mengenai penyebab Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, hal ini umumnya terjadi karena PT tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditor, seperti pembayaran utang dagang, pinjaman bank, atau kewajiban lain yang jatuh tempo. Dalam banyak kasus, kegagalan manajemen, penurunan pendapatan, dan beban utang yang tinggi menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan membayar utang.

Ketiga, akibat hukum bagi PT yang dinyatakan pailit mencakup beberapa hal penting, antara lain diambil alihnya pengelolaan harta kekayaan PT oleh kurator, terhentinya sebagian kegiatan usaha, dan masuknya perusahaan dalam proses pembagian aset untuk membayar utang kepada para kreditor. Selain itu, direksi kehilangan wewenangnya dalam mengurus perusahaan, yang selanjutnya diatur dalam proses kepailitan oleh pengadilan niaga.

Keempat, hak para pekerja dalam hal PT dinyatakan pailit juga mendapatkan perhatian penting. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan didukung oleh Undang-Undang Kepailitan, hak pekerja seperti upah yang belum dibayar, pesangon, dan hak-hak lainnya mendapat prioritas dalam proses pembagian aset, bahkan melebihi hak kreditor konkuren.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengertian Kepailitan

Menurut Munir Fuady, pailit adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapai perdamaian antara debitur dan para kreditor agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit dalam hal ini sangat berhubungan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang jatuh tempo.¹

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit bahwa seorang debitur mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Pernyataan pailit ini dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitur atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Dalam pengaturan kepailitan berangkat dari kepentingan kreditor dan debitur sendiri maupun kreditor lainnya. Dalam penjelasan UU Kepailitan dijabarkan ada beberapa faktor yang menjadi dasar pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: (1) Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa debitur yang menagih piutangnya dari debitur; (2) Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor dan para kreditor lainnya; (3) Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.²

Pertanggungjawaban dari perseroan (debitur) yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diselesaikan dengan lembaga kepailitan, sebab lembaga inilah mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara tersebut. Pengertian pailit yang dimuat dalam *Black's Law Dictionary* jika dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukannya, baik yang dilakukan secara suka rela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga.

Menimbang dari penjelasan pengertian kepailitan di atas maka dapat dimengerti bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang harus disertai dengan langkah-langkah tertentu untuk diterapkan, dan syarat ini harus dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, dalam kasus kepailitan, poin-poin berikut harus dipenuhi: (1) Memiliki dua atau lebih kreditor, (2) Ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran, (3) Adanya tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan (4) Adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan yang berwenang.

3.2.2. Penyebab Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Istilah kepailitan sering kali disamakan dengan kebangkrutan, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Kepailitan lebih menekankan pada aspek hukum, yaitu suatu keadaan di mana debitor dinyatakan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada dua atau lebih kreditor dan diputuskan melalui pengadilan. Sementara itu, kebangkrutan lebih menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang mengalami kerugian besar hingga tidak mampu melanjutkan operasional. Artinya, perusahaan dengan neraca keuangan yang tampak sehat sekalipun tetap bisa dinyatakan pailit apabila terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor.³

Adapun penyebab kepailitan perusahaan tidak hanya berasal dari ketidakmampuan membayar utang, melainkan juga dapat dipicu oleh kegagalan beradaptasi dengan dinamika pasar. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perubahan preferensi konsumen dan perkembangan teknologi informasi akan tertinggal dari pesaingnya. Kelemahan dalam inovasi, strategi bisnis yang stagnan, serta rendahnya daya saing produk sering kali menjadi pemicu utama terjadinya krisis keuangan yang berujung pada kepailitan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga daya saingnya melalui pembaruan model bisnis dan penyesuaian terhadap tren pasar.⁴

² *Ibid.*, hlm. 43.

³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit: Dampak bagi Karyawan, Debitur, dan Kreditor*, Jakarta: Forum Sahabat, 2020.

⁴ Bambang Sugeng & Arif Supriyatna, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Kegagalan mengendalikan pergerakan pesaing juga menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Daya saing perusahaan melemah dan mereka tertinggal. Harga yang terlalu tinggi juga mendorong perusahaan menuju kepailitan. Perusahaan sebaiknya tidak menetapkan harga yang terlalu mahal. Bahkan, ada yang percaya bahwa harga tinggi satu perusahaan mencerminkan kualitas yang lebih baik dan produk yang lebih mewah daripada yang lain. Namun, jika perusahaan baru meluncurkan produk yang telah dirilis dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan rugi dan konsumen akan memilih pesaing.

Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, pemberi pinjaman atau kreditur menyita sebagian aset perusahaan untuk membayar kewajibannya. Pemberi pinjaman dapat menuntut perusahaan untuk pailit jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Dalam hal ini, perseroan mengajukan tuntutan pailit berganda berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Republik Indonesia, dengan penjelasannya sebagai berikut

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sekurang-kurangnya satu sisa utang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur.
- b. Permohonan menurut ayat 1 dapat juga dilakukan oleh kejaksaan kepentingan umum.
- c. Dalam hal debitur adalah bank, hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan pailit.
- d. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, penjamin penyelesaian, kustodian dan lembaga penghubung, hanya otoritas pengawas pasar modal yang dapat menyampaikan surat pemberitahuan pailit.
- e. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau perusahaan kepentingan umum negara, hanya Menteri Keuangan yang dapat menyatakan pailit.

Oleh karena itu, meskipun suatu perusahaan memiliki neraca keuangan yang sehat, kelalaian dalam memenuhi kewajiban atau kegagalan dalam beradaptasi dengan dinamika pasar bisa menyebabkan kepailitan. Untuk itu, perusahaan perlu menjaga daya saing dan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan pasar serta mengelola harga dan strategi bisnis dengan bijak agar terhindar dari risiko kebangkrutan. Selain itu, proses hukum kepailitan yang diatur dalam undang-undang memberi mekanisme perlindungan bagi kreditur serta memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan kewajiban finansial perusahaan yang bermasalah.

3.2.3. Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Kepailitan

Apabila perseroan dinyatakan pailit, maka perseroan tidak terbiasa melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan yang menimbulkan akibat hukum yang merusak kekayaan perseroan. Pernyataan pailit mengakibatkan barang-barang milik debitur termasuk dalam harta pailit sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, semua harta yang ada pada saat putusan pailit, serta semua harta yang diperoleh debitur selama pailit debitur. Dengan dinyatakan pailit, debitur kehilangan hak-hak hukumnya mengelola dan mengelola aset yang diinvestasikan harta pailit sejak tanggal

pemberitahuan pailit. Jika setelah keputusan pernyataan pailit debitur melanjutkan proses pengadilan gugatan itu tidak mengikat atas hartanya kecuali perikatan yang dibuat menguntungkan untuk harta pailit.⁵

Jika badan hukum Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, operasi atau non-operasi perusahaan berdasarkan putusan pailit dibacakan dan akan tergantung pada pandangan kurator tentang prospek Perseroan Terbatas di masa depan. Hal ini dimungkinkan karena adanya ketentuan Undang-Undang Kepailitan Pasal 104 dan PKPU yang berbunyi: (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.⁶

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan seseorang tidak dengan sendirinya membentuk perseroan menurut hukum korporasi Indonesia. Kehilangan haknya untuk mengelola dan melepaskan kekayaan perseroan karena kebangkrutan suatu perseroan terbatas tidak mengakibatkan berhentinya operasi perseroan menurut hukum Indonesia. Namun, dalam kasus perusahaan yang sedang berjalan, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada prospek yang selayaknya, hakim pengawas memutuskan penghentian kegiatan perseroan terbatas atas permintaan kreditor. Setelah perusahaan dilikuidasi, kurator mulai menjual aset boedel tanpa bantuan atau izin debitur.⁷

Selanjutnya bagaimana dengan kepengurusan di dalam perseroan tersebut kedepannya?. Melihat dalam Pasal 16, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 104 UUK serta PKPU dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui upaya terus menerus jika debitur (perusahaan) pailit, kurator memiliki hak untuk mengelola perusahaan sebagai direktur. Kurator memiliki tugas untuk bertindak sebagai manajer perusahaan yang baik. Kurator harus menilai kompetensinya dalam mengelola harta pailit menurut standar profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan dalam menjalankan usaha. Ketika wewenang untuk mengurus perusahaan berubah dari direksi menjadi kurator, konsekuensinya adalah bahwa kurator juga bertindak sebagai pengurus, sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab kepengurusan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator.⁸

Apabila badan hukum suatu perusahaan saham gabungan dinyatakan pailit setelah berakhirnya kepailitan, maka pembubaran perseroan tergantung pada keputusan hakim. Pembubaran perseroan diperlukan karena UUK dan UUPT tidak memuat aturan rinci tentang pembubaran perseroan terbatas menurut KUHD yang mengatur tentang alasan pembubaran perseroan terbatas. Sesungguhnya kepailitan tidak mengakibatkan bubarnya perseroan selama kekayaan perseroan masih ada setelah kepailitan berakhir dan dapat digunakan untuk menjalankan perseroan. Dalam hal ini tentu saja kreditor tidak dapat dirugikan oleh

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

⁶ Andi Sofyan, *Praktik Hukum Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

⁷ Wahyudi Winarno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press, 2024.

⁸ Muhammad Hatta, *Kurator dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2023.

kepailitan. Jadi, jika perusahaan pailit kemudian tidak dapat membayar hutangnya, kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar perseroan tersebut dibubarkan.⁹

a. Akibat Hukum Terhadap Debitur Pailit

Putusan pailit menimbulkan akibat bagi debitur pailit atau debitur sendiri dan harta kekayaannya, karena debitur kehilangan hak pengurusan dan penguasaan debitur setelah putusan pailit dibacakan oleh Pengadilan Niaga. Dia menjadi pemilik boedel, tetapi dia tidak bisa lagi memerintah dan mengendalikannya.

Penyerahan pengurusan dan penguasaan kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga, dan apabila kreditur dan debitur tidak mengajukan usul kepada pengadilan untuk mengangkat kurator lainnya, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator. Pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan ini dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dimana semua harta kekayaan telah ada sebelumnya atau diperoleh selama kepailitan, kecuali yang secara khusus dilarang pailit oleh undang-undang.

Hak-hak debitur untuk melaksanakan semua perbuatan hukum terkait dengan kekayaan yang sebelum adanya pernyataan pailit harus dihormati. Dalam hal ini perlu memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Ketika pengadilan mengumumkan putusan pailit untuk debitur di depan umum, hak dan kewajiban orang pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan mengawasi debitur. Akan tetapi, pihak yang dikenakan pailit tetap berhak untuk mengambil tindakan apapun sehubungan dengan harta kekayaannya, asalkan tindakan tersebut berguna atau bermanfaat bagi para boedelnnya. Sebaliknya, tindakan yang tidak menguntungkan boedel tidak mempengaruhi keberadaan boedel. Bahkan dalam kaitannya dengan suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, debitur dimungkinkan melakukan tindakan yang merugikan salah satu atau lebih krediturnya.¹⁰

Secara umum, akibat dari pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepailitan hanya mempengaruhi harta kekayaan pihak yang dikenakan pailit, bukan harta kekayaan pihak debitur pailit secara pribadi. Misalnya, seseorang dapat melanjutkan perkawinannya meskipun dinyatakan pailit.
- 2) Secara hukum, seorang pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan milik si pailit sejak tanggal kepailitan (Pasal 22 UUK).
- 3) Perikatan-perikatan yang dibuat oleh debitur yang timbul setelah pernyataan pailit, tidak dapat dibayar oleh harta pailit, kecuali hal itu menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UUK).
- 4) Harta pailit diurus dan diawasi oleh kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, dan hakim pengawas mengurus dan mengawasi pelaksanaan kepailitan.
- 5) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau

⁹ Erwin Setiawan, *Peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kepailitan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

¹⁰ Nanik Rahayu, *Kepailitan dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Aset Debitur*, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Vol. 14, No. 4, 2022, hlm. 210-215

terhadap kurator (Pasal 24 Ayat 1 UUK).

- 6) Semua tuntutan yang bertujuan untuk memperoleh pelunasan akad dari harta pailit dan dari harta milik debitur selama kepailitan harus diajukan dengan pemberitahuan agar dapat diselesaikan (Pasal 25 UUK).
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56 A UUK, kreditur yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan atau hipotik dapat melaksanakan hak anggunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 Ayat 1 UUK).
- 8) Pihak kreditur yang berhak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 59 UUK).
- 9) Hak eksekutif kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 Ayat 1 UUK, dan pihak ketiga untuk menentukan hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 A Ayat 1 UUK).

Kepailitan hanya mempengaruhi harta benda, bukan debitur perorangan, debitur dapat memanfaatkan hukum harta kekayaan lainnya seperti hak kekuasaan orang tua untuk mengurus harta anak-anaknya, tinggal bersamanya, ia menggunakannya sebagai wali, jika terjadi perceraian. atau pisah tempat tidur dan meja akan diwujudkan oleh dan kepadanya.

Dengan kata lain, kepailitan hanya mempengaruhi harta kekayaan debitur. Debitur tidak berada di bawah perwalian. Debitur tidak kehilangan kesanggupan hukumnya untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang ada. Jika harta pailit akan diperoleh, tetapi kemudian menjadi bagian dari harta pailit, yang pailit memiliki kuasa penuh, tetapi tindakannya tidak mempengaruhi harta bersama. Dengan dinyatakan pailit, pihak yang dinyatakan pailit secara hukum kehilangan hak untuk menjual dan mengurus harta kekayaannya yang menjadi milik pailit sejak tanggal kepailitan, termasuk dalam hal menghitung likuidasi itu sendiri.¹¹

Dalam Pasal 67 Ayat 1 UUK menjelaskan bahwa kurator berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan harta pailit. Dengan demikian debitur kehilangan hak untuk mengurus harta pailit, tetapi tidak kehilangan haknya atas harta pailit. Selanjutnya dalam Pasal 19 UUK menjelaskan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur yang ada pada saat pailit dinyatakan dan semua harta kekayaan yang diperoleh selama pailit. Walaupun keluarnya surat perintah pailit telah menegaskan bahwa kekayaan debitur pailit diurus dan diurus oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.

Untuk harta pailit, mungkin diperlukan pembatalan semua tindakan hukum merugikan yang dilakukan debitur sebelum pernyataan pailit dinyatakan. Pembatalan itu hanya dapat terjadi apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan yang digugatnya itu mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur. Menurut Imran Nating, tindakan debitur yang diwajibkan oleh kontrak dan undang-undang dikecualikan.

b. Akibat Hukum Bagi Kreditur Pailit

¹¹ Amiruddin, *Pengaruh Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Debitur dalam Proses Likuidasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 123-130.

Kepailitan suatu perusahaan tidak hanya berdampak pada debitur dan karyawan, tetapi juga membawa akibat hukum yang signifikan bagi kreditor. Kreditor adalah pihak yang memiliki hak untuk menuntut pembayaran utang dari debitur yang pailit. Namun, dalam proses kepailitan, hak-hak kreditor diprioritaskan secara terstruktur dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Secara umum, kreditor akan menghadapi pembatasan dalam menuntut pembayaran utangnya setelah perusahaan dinyatakan pailit, karena aset perusahaan akan dikelola oleh kurator untuk menyelesaikan kewajiban kepada semua pihak yang berhak.

Salah satu akibat hukum utama bagi kreditor adalah ketidakmampuannya untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap aset debitur. Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit, semua hak atas harta debitur beralih ke pengurus kepailitan, yang biasanya dilaksanakan oleh kurator. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditor. Hal ini mengubah posisi kreditor yang sebelumnya dapat menuntut pembayaran utang secara langsung menjadi hanya bisa menuntut pembayaran melalui prosedur yang diatur dalam kepailitan. Dalam konteks ini, kreditor tidak lagi memiliki kendali penuh atas keputusan pengelolaan aset debitur, melainkan hanya dapat berharap pada distribusi yang dilakukan oleh kurator.¹²

Namun, meskipun kreditor tidak dapat melakukan eksekusi sendiri, mereka tetap berhak untuk mengikuti proses kepailitan melalui rapat kreditor dan memberikan suara dalam keputusan yang diambil. Dalam rapat kreditor, kreditor memiliki hak untuk menentukan apakah mereka menyetujui rencana penyelesaian utang yang diajukan oleh kurator, termasuk apakah mereka bersedia menerima tawaran penyelesaian utang dengan cara tertentu, seperti restrukturisasi utang atau pembagian aset. Keputusan ini bergantung pada pengaturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).¹³

Selain itu, dalam kepailitan, terdapat dua jenis kreditor, yaitu kreditor separatis dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak jaminan atas aset tertentu dari debitur, seperti kreditor dengan jaminan fidusia atau hipotek. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran utang mereka lebih dulu daripada kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan. Sementara itu, kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki jaminan dan pembayaran utangnya akan dilakukan setelah semua kewajiban kepada kreditor separatis dipenuhi. Kedudukan kreditor konkuren ini lebih lemah karena mereka harus bersaing dengan kreditor lainnya dalam pembagian aset debitur.¹⁴

Pada umumnya, jika perusahaan yang pailit memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada semua kreditor, maka pembagian akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah utang yang dimiliki masing-masing kreditor. Namun, jika aset perusahaan tidak mencukupi, maka kreditor-kreditor tersebut harus menerima pembagian sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kreditor dengan jaminan fisik (separatis) akan mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada kreditor tanpa jaminan.

¹² Agus Santoso, *Teori dan Praktik Hukum Kepailitan: Aplikasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

¹³ Diah Puspita, *Aspek Hukum Kepailitan dan Perlindungan Hak Kreditor di Indonesia*, Surabaya: Erlangga, 2021.

¹⁴ Bambang Tjahjadi, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Aset*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Akibat hukum lain yang perlu diperhatikan oleh kreditur adalah mengenai status utang yang belum dibayar pada saat proses kepailitan dimulai. Utang yang belum dibayar pada saat debitur dinyatakan pailit menjadi bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan melalui prosedur kepailitan. Kreditur yang sebelumnya berusaha menuntut pembayaran secara langsung harus beradaptasi dengan aturan yang berlaku dalam kepailitan. Hal ini terkadang dapat menyebabkan ketidakpastian, terutama jika aset perusahaan yang pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang.¹⁵

Kreditur juga memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap perusahaan yang pailit dalam hal terdapat ketidakberesan atau tindak pidana yang terjadi selama proses kepailitan. Sebagai contoh, apabila debitur terbukti melakukan tindakan yang merugikan kreditur, seperti pengalihan aset yang tidak sah atau penyembunyian harta, maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk memverifikasi tindakan tersebut dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

Dengan adanya ketentuan tentang hak-hak kreditur dalam UU Kepailitan, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada kreditur sekaligus memastikan bahwa proses kepailitan dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun kreditur harus bersaing dengan pihak lain dalam memperoleh pembayaran utang mereka, aturan yang jelas mengenai prioritas dan hak-hak mereka memberi perlindungan bagi mereka untuk memperoleh pembayaran yang layak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁶

3.2.4. Hak Para Pekerja Jika Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Apabila perusahaan dinyatakan pailit, pekerja dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak, dan sebaliknya kurator juga berhak memberhentikan pekerja dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 UU KPKPU dan penjelasannya yang tertuang dalam UU KPKPU bagian kedua tentang Akibat Kepailitan, yang berbunyi sebagai berikut.

Pekerja yang dipekerjakan oleh debitur dapat memutuskan hubungan kerja, demikian pula sebaliknya, pengurus dapat memutuskannya dengan memperhatikan jangka waktu pemberitahuan yang ditentukan dalam kontrak atau ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan hubungan kerja diakhiri sekurang- kurangnya 45 hari sebelumnya.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 81 Angka 42 UU Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 154A Ayat 1 Huruf f UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah bahwa perusahaan pailit. Namun perlu diperhatikan bahwa sehubungan dengan pemecatan tersebut, pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang pesangon masa kerja lama dan uang pesangon yang seharusnya diterima.

Selain itu, pemberian upah yang belum dibayar dan hak karyawan lainnya dalam hal terjadi kepailitan perusahaan merupakan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab utama menurut Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja mengubah Bagian 95 UU Ketenagakerjaan

¹⁵ Rudi Hartono, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Proses Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2022.

¹⁶ Tomi Kurniawan, *Kepailitan dan Tantangan yang Dihadapi Kreditur di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020.

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi oleh hukum, maka gaji dan hak-hak lain yang tidak diterima oleh karyawan/pegawai merupakan hutang yang harus dibayar terlebih dahulu.
- b. Upah pekerja dibayar terlebih dahulu sebelum dibayarkan kepada seluruh kreditur.
- c. Hak-hak pekerja/karyawan lainnya didahulukan pembayaran dari semua kreditur kecuali kreditur dengan jaminan fisik.

Kepailitan perusahaan memang memiliki dampak signifikan tidak hanya terhadap operasional perusahaan, tetapi juga terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Hal ini karena meskipun hubungan kerja dengan debitur (perusahaan) bisa berakhir, hak-hak pekerja terkait dengan pembayaran upah dan pesangon tetap menjadi prioritas dalam proses pembayaran utang perusahaan yang pailit. Dalam konteks ini, pekerja memiliki hak yang diatur dengan tegas dalam undang-undang, yang menjamin bahwa hak-hak mereka harus dipenuhi lebih dahulu, bahkan sebelum kreditur tanpa jaminan fisik.¹⁷

Bahwa dalam proses kepailitan, kurator berperan sangat besar dalam menjaga kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan kepada pekerja, serta mengatur pembagian aset yang ada agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengutamakan pembayaran kepada pekerja sebagai prioritas dalam rangka melindungi hak-hak mereka setelah perusahaan dinyatakan pailit. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja dalam situasi kepailitan, yang memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁸

4. Kesimpulan

Kepailitan tidak memberi hak kepada debitur untuk kembali mengelola dan menguasai hartanya, kecuali jika tindakan tersebut memberikan manfaat bagi harta pailit. Semua tuntutan terkait hak dan kewajiban atas kekayaan debitur yang sedang dalam keadaan pailit (seperti perseroan terbatas) harus disampaikan melalui pengurus kepailitan. Namun, proses kepailitan tidak menghapuskan kewajiban perseroan terbatas untuk melunasi utangnya. Pembubaran perseroan terbatas setelah status pailit hanya bisa diajukan oleh kreditur melalui keputusan pengadilan, jika perseroan tidak mampu membayar utang setelah pailit atau jika kekayaan yang dimiliki perseroan tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya setelah pencabutan pernyataan pailit. Berdasarkan undang-undang, perseroan tetap ada sebagai entitas hukum, sehingga jika perseroan terbatas yang dalam proses likuidasi ingin mengajukan klaim sebagai kreditur dalam kasus pailit, permohonan tersebut tetap sah selama terkait dengan likuidasi yang berlangsung dan dapat diproses.

Referensi

Artikel Jurnal

¹⁷ Dedi Rahman Mulyadi, *Hukum Kepailitan dan Perlindungan Karyawan: Perspektif Terkini*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

¹⁸ Raden Hendra Tohir, *Manajemen Hukum Kepailitan dan Perusahaan: Perspektif Praktik dan Regulasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Footnotes:

Amiruddin, Pengaruh Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Debitur dalam Proses Likuidasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 123-130.

Nanik Rahayu, Kepailitan dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Aset Debitur, *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 14, No. 4, 2022, hlm. 210-215.

Buku

Footnotes:

Agus Santoso, *Teori dan Praktik Hukum Kepailitan: Aplikasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Andi Sofyan, *Praktik Hukum Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Bambang Sugeng & Arif Supriyatna, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Bambang Tjahjadi, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Aset*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Dedi Rahman Mulyadi, *Hukum Kepailitan dan Perlindungan Karyawan: Perspektif Terkini*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Diah Puspita, *Aspek Hukum Kepailitan dan Perlindungan Hak Kreditur di Indonesia*, Surabaya: Erlangga, 2021.

Erwin Setiawan, *Peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kepailitan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit: Dampak bagi Karyawan, Debitur, dan Kreditur*, Jakarta: Forum Sahabat, 2020.

Muhammad Hatta, *Kurator dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2023.

Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Raden Hendra Tohir, *Manajemen Hukum Kepailitan dan Perusahaan: Perspektif Praktik dan Regulasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Rudi Hartono, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Proses Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2022.

Tomi Kurniawan, *Kepailitan dan Tantangan yang Dihadapi Kreditur di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020.

Wahyudi Winarno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Press, 2024.

Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.